

**PENGELOLAAN HARTA BAITUL MAL DAN KEMASLAHATAN UMAT:
KAJIAN MASA PEMERINTAHAN KHULAFUR RASYIDIN**

Shafwan Bendadeh, Mohammad Haikal

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Washliyah Banda Aceh
Email: shafwan.bendadeh@gmail.com, mohammad@gmail.com

Abstract

This study discusses the management of Baitul Mal asset and the benefit of the people. Baitul Mal is an institution that carries out the economic and social functions of an Islamic state that cannot be separated from the function of the caliph who has a special task of managing all the assets of the people, both in the form of income and expenses for the state. This study will discuss how the management of Baitul Mal funds during the Khulafaur Rasyidin era. This research is a library research using a descriptive method approach. By getting data from primary sources, namely texts or books that will provide an overview of the management of baitul mal funds during the reign of Khulafaur Rasyidin. The results of this study are; a) Caliph Abu Bakr Ash-Siddiq applies the concept or principle of Balance Budget Policy (equality) in the matter of living necessities and policies on Baitul Mal assets that have been collected are not allowed to accumulate in the long term, must be immediately distributed to all Muslims; b) When Umar bin Khattab became caliph, the wealth or cash owned by the state in Baitul Mal increased very significantly. Umar succeeded in expanding his territory, establishing al-Diwan, appointing a clerk for the state, setting salaries for government employees, as well as making and budgeting budgets for the armed forces in order to strengthen national defense; c) At the time of Caliph Uthman bin Affan, the wealth of the state was increasing compared to the previous caliph. Ustman also applied the principle of equality in meeting the basic needs of the community as was applied by Caliph Umar. Caliph Ustman also provided different assistance at a higher level; and d) Caliph Ali bin Abi Talib in terms of the distribution of assets applies the principle of equity. In addition, all state income stored in the Baitul Mal must be immediately given to the Muslims without any remaining or reserve funds.

Keywords: Management, Baitul Mal's Treasure, Benefit, Khulafaur Rashidin

Abstrak

Kajian ini membahas tentang pengelolaan harta Baitul Mal dan kemaslahatan umat. Baitul Mal merupakan institusi yang menjalankan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial dari sebuah negara Islam yang tidak terlepas dari fungsi khalifah yang mempunyai tugas khusus untuk mengelola segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran untuk negara. Penelitian ini akan membahas tentang bagaimanakah pengelolaan dana Baitul Mal pada masa Khulafaur

Rasyidin. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) dengan menggunakan pendekatan metode deskriptif. Dengan mendapatkan data dari sumber primernya yaitu teks-teks atau buku-buku yang akan memberikan gambaran pada pengelolaan dana baitul mal pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Adapun hasil penelitian ini adalah; a) Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq menerapkan konsep atau prinsip *Balance Budget Policy* (kesamarataan) dalam masalah kebutuhan hidup dan kebijakan terhadap harta Baitul Mal yang telah dikumpulkan tidak dibenarkan menumpuk dalam jangka waktu yang lama, harus segera didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin; b) Pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, kekayaan atau kas yang dimiliki oleh negara di Baitul Mal meningkat sangat signifikan. Umar berhasil melakukan perluasan wilayah kekuasaan, mendirikan *al-Diwan*, mengangkat juru tulis untuk negara, menetapkan gaji para pegawai pemerintah, serta membuat dan menganggarkan anggaran untuk angkatan perang dalam rangka memperkuat pertahanan negara; c) Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, kekayaan negara semakin meningkat dibandingkan dengan khalifah sebelumnya. Ustman juga menerapkan prinsip persamaan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana pernah diterapkan oleh Khalifah Umar. Khalifah Ustman juga memberikan bantuan yang berbeda pada tingkat yang lebih tinggi; dan d) Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam hal pendistribusian harta menerapkan prinsip pemerataan. selain itu, seluruh pendapatan negara yang disimpan dalam Baitul Mal harus segera diberikan kepada kaum muslimin tanpa adanya sisa atau dana cadangan.

Kata Kunci: Pengelolaan, Harta Baitul Mal, Kemaslahatan, Khulafaur Rasyidin

A. Pendahuluan

Baitul Mal merupakan institusi yang dominan dalam perekonomian Islam. Institusi ini secara jelas merupakan entitas yang berbeda dengan penguasa atau pemimpin negara. Namun, keterkaitannya sangatlah kuat, karena institusi Baitul Mal merupakan institusi yang menjalankan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial dari sebuah negara Islam. Mekanisme Baitul Mal selalu tidak dilepaskan dari fungsi khalifah sebagai kepala negara. Artinya berbagai keputusan yang menyangkut Baitul Mal dan segala kebijakan institusi tersebut secara dominan dilakukan oleh khalifah.¹

Baitul Mal jika dilihat dari namanya berasal dari bahasa Arab (*bayt al-mal*) yang berarti “rumah harta”. Baitul Mal sudah ada sejak zaman Rasulullah saw. Berkembang pesat pada abad pertengahan. Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, Baitul Mal adalah lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat.² Sedangkan menurut istilah fiqih, Baitu Mal adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas mengurus kekayaan negara, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.³

Fungsi dan eksistensi Baitul Mal secara jelas telah banyak diungkapkan baik pada masa Rasulullah saw maupun pada masa kekhalifahan setelah beliau wafat. Namun, secara konkrit pelembagaan Baitul Mal baru dilakukan pada masa Umar bin Khattab, ketika kebijakan pendistribusian dana yang terkumpul mengalami perubahan. Lembaga Baitul Mal ini berpusat di Ibu Kota Madinah dan memiliki cabang di provinsi-provinsi wilayah Islam.⁴

¹ Tini Martini Harahap, “Baitul Maal: Kajian Historis dan Afliktif di Masa Modern”, *Jurnal Islamic Circle*, Vol. 1, No. 2, (30 Desember 2020), h. 68.

² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), h. 223.

³ Abdul Maman, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 353.

⁴ Ali Sakti, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publishing, 2007), h. 385-387.

Sumber utama pendapatan Baitul Mal diambil dari zakat, pajak, hasil dari barang-barang tambang, perusahaan-perusahaan lokal dan mancanegara. Pada masa Rasulullah saw sumber pendapatan Baitul Mal tidak hanya dari zakat saja, akan tetapi di antaranya juga dari *kharaj* (pajak terhadap tanah), *khums* (pajak proporsional) sebesar 20%,⁵ *jizyah* (pajak yang dibebankan kepada non muslim), dan penerimaan lainnya seperti *kafarah* serta harta waris dari orang yang menjadi yang menjadi ahli waris.⁶ Sedangkan pada masa Umar pemasukan itu diambil dari harta zakat, *ghanimah* (rampasan perang), *fa'i* (harta yang diperoleh dari non muslim), *kharaj*, *jizyah*, dan *'usyr*, yaitu pajak atas barang dagangan dari pedagang antar negara.⁷

Sementara menurut Adiwarman Karim, pendapatan yang diterima di Baitul Mal terbagi dalam empat bagian sebagai berikut: 1) Pendapatan yang diterima dari zakat dan *'usyr* yang dikenakan terhadap muslim; 2) Pendapatan yang diterima dari *khumus* dan shadaqah; 3) Pendapatan yang diperoleh dari *kharaj*, *fa'i*, *jizyah*, *'usyr* dan sewa tetap tahunan tanah-tanah yang diberikan.⁸

Sumber-sumber pendapatan Baitul Mal tersebut disimpan di masjid dalam waktu singkat untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat hingga tidak tersisa sedikit pun.⁹ Pada masa kepemimpinan Rasul saw, dana Baitul Mal dialokasikan untuk beberapa bagian, diantaranya untuk penyebaran Islam, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, armada perang dan keamanan dan penyediaan layanan kesejahteraan sosial.¹⁰

⁵ Adiwarman Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ed. 3, Cet. 4, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 97.

⁶ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 94.

⁷ Tina Arfah & Putri Jamilah, "Kebijakan Umar Bin Khattab", *Jurnal Islamika*, Vol. 4, No. 1, (2021), h. 25-38.

⁸ Adiwarman Azhar Karim, *Log. Cit.*, h. 53.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, (Depok: Gramata Publishing, 2005), h. 79.

Dalam hal pendistribusian harta Baitul Mal, sekalipun berada dalam kendali khalifah dan tanggung jawab para amil, mereka tidak mempunyai wewenang dalam membuat suatu keputusan terhadap harta Baitul Mal yang berupa zakat dan *'usyr*. Kekayaan negara tersebut ditujukan untuk berbagai golongan tertentu dalam masyarakat dan harus dibelanjakan sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an. Harta Baitul Mal dianggap sebagai harta kaum muslimin, sedangkan Khalifah dan para amil hanya berperan sebagai pemegang amanah. Dengan demikian, negara bertanggung jawab untuk menyediakan makanan bagi para janda, anak yatim, anak telantar, membiayai kebutuhan orang-orang miskin, membayar utang orang-orang yang pailit, membayar uang diyat untuk kasus-kasus tertentu dan lain sebagainya.

Untuk itu, penelitian ini akan membahas tentang pengelolaan dana Baitul Mal dan kemaslahatan umat, yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana Baitul Mal pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin.

B. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian. Penelitian ini membahas tentang pengelolaan dana Baitul Mal dan kemaslahatan umat, yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana Baitul Mal pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin.

Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.¹¹

Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah

¹¹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodeologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014), h. 57.

mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis.¹² Sehingga dengan menggunakan metode penelitian ini penulis dapat dengan mudah menyelesaikan masalah yang hendak diteliti.

Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.¹³

Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain; buku-buku teks, jurnal ilmiah, refrensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.¹⁴

Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan.¹⁵

Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data penelitian ini diambil dari sumber data, yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data

¹² Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 33.

¹³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 91.

¹⁴ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h. 92.

¹⁵ *Ibid*, h. 13.

dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedangkan isi catatan subjek penelitian atau variable penelitian.¹⁶

Dalam penulisan skripsi ini sumber data yang akan peneliti gunakan yaitu: a) Sumber Primer, Sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli; b) Sumber Sekunder, sumber sekunder adalah sumber-sumber yang diambil dari sumber yang lain yang tidak diperoleh dari sumber primer. Dalam skripsi ini sumber-sumber sekunder yang dimaksud adalah buku-buku lain yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam kajian ini.¹⁷

Teknik Analisa Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga ditarik suatu kesimpulan. Untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis isi. Analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak di media massa. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisa semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan dokumentasi yang lainnya.¹⁸ Sedangkan kaitannya dengan pembahasan yaitu sebagai salah satu upaya penulis dalam memudahkan pemahaman dengan cara menganalisa kebenarannya.

Adapun langkah-langkah strategis dalam penelitian analisis isi, sebagai berikut: *Pertama*, penetapan desain atau model penelitian. Disini ditetapkan beberapa media, analisis perbandingan atau korelasi, objeknya banyak atau

¹⁶ Suharsimi Arikuntoro, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 26.

¹⁷ Nasution, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*, Ed. I, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. IV, 2001), h. 150.

¹⁸ Afifudin, et.al., *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, (Pustaka Setia: Bandung, 2012), h. 165.

sedikit dan sebagainya. *Kedua*, pencarian data pokok atau data primer, yaitu teks sendiri. Sebagai analisis isi, teks merupakan objek yang pokok, bahkan terpokok. Pencarian dapat dilakukan dengan menggunakan lembar formulir pengamatan tertentu yang sengaja dibuat untuk keperluan pencarian data tersebut. *Ketiga*, pencarian pengetahuan kontekstual agar penelitian yang dilakukan tidak berada diruang hampa, tetapi terlihat kait-mengait dengan faktor-faktor lain.¹⁹

C. Kajian Teori

Pengelolaan

Pengelolaan adalah dalam kamus bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.²⁰

Menurut Suharsimi Arikunta, pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudia pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.²¹

Marry Parker Follet (1997) sebagaimana dikutip oleh Sule dan Saefullah, mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat: a) adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya; b)

¹⁹ *Ibid.*, hal. 19.

²⁰ Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), 348.

²¹ Suharsimi Arikuntoro, *Pengelolaan Kelas Dan Siswa*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1988), h.

proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan; dan c) adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.²²

Menurut M. Manulang, istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengetian, yaitu: *pertama*, manajemen sebagai suatu proses, *kedua*, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang *ketiga*, manajemen sebagai suatu seni (suatu art) dan sebagai suatu ilmu.²³

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

Kemaslahatan

Maslahah dalam bahasa Arab terbentuk *masdar* dari lafadz *salaha-yasluhu-sulhan* yang bermakna baik atau positif.²⁴

Maslahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.²⁵ Sedangkan secara terminologi, *maslahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *mudharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan *syara'* (hukum Islam).²⁶

Tujuan *syara'* yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan *syara'*, maka dinamakan

²² Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Goup, 2009), h. 6.

²³ M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesi, 1990), 15-17.

²⁴ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 788.

²⁵ Husein Hamid Hasan, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1971), h. 3-4.

²⁶ Harun, "Pemikiran Najmudin at-Thuf tentang Konsep Maslahah sebagai Teori Istinbath Hukum Islam", *Jurnal Digital Ishraqi*, Vol. 5, No. 1 (Januari-Juni 2009), h. 24.

masalah. Selain itu, untuk menolak segala bentuk kemudharatan (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan syara' tersebut, juga dinamakan *masalah*.

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan pada hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.²⁷

Adapun beberapa istilah *masalah* menurut para ulama antara lain: *masalah* menurut ulama ahli ushul yang dijelaskan oleh al Ghazali, yaitu: *al-maslahah* dalam pengertian awalnya menarik kemanfaatan atau menolak mudharat (sesuatu yang menimbulkan kerugian), namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemamfaatan dan menafikan kemudharatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka, tetapi yang kami maksudkan dengan *al-maslahah* adalah menjaga atau memelihara tujuan syara', adapun tujuan syara' yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yakni: agama, jiwa, akal, nasab atau keturunan, dan harta, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah *al-maslahah*, dan setiap sesuatu yang menafikan lima pokok dasar tersebut adalah *mafsadah*, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok dasar) adalah *al-maslahah*.²⁸

Maslahah menurut al-Khawarizmi yang dinukilkan oleh Wahbah az-Zuhaili yaitu: *mashlahah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).²⁹

²⁷ Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustahfa min 'Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1980), h. 286.

²⁸ Al-Ghazali, *al-Mustahfa min 'Ilmi al-Ushul*, (Kairo: Syirkah al-Tiba'ah al-Fanniyyah al-Muttakhidah, 1971), h. 286-287.

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 757.

Maslahah menurut Ramadan al-Buthi, yaitu: *al-maslahah* adalah suatu yang bermanfaat dan dimaksudkan oleh Syari' Yang Maha Bijaksana, untuk kebaikan-kebaikan hamba-Nya, yang berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan serta harta mereka sesuai urutan yang jelas yang tercakup di dalamnya.³⁰

Maslahah menurut Najmuddin al-Thufi, yaitu: *al-Maslahah* menurut 'urf (pemahaman yang berlaku dimasyarakat), adalah sebab yang mendatangkan kebaikan atau manfaat, seperti perdagangan yang menghasilkan atau mendatangkan laba. Adapun menurut *syara'*, adalah sebab yang dapat mengantarkan atau mendatangkan tujuan daripada maksud *Syari'* (pembuat hukum yakni Allah), baik dalam hukum ibadah atau 'adah atau muamalah, kemudian *maslahah* dibagi antara lain *al-maslahah* yang dikehendaki oleh Syari' sebagai hak prerogatif Syari' seperti ibadah, dan *al-maslahah* yang dimaksudkan untuk kemaslahatan makhluk, atau umat manusia dan keteraturan urusan mereka seperti adat atau hukum adat.³¹

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *maslahah* adalah kemanfaatannya yang diberikan Syari' (Allah Swt) sebagai pembuat hukum untuk hamba-Nya yang meliputi upaya penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sehingga akan terhindar dari kerugian (*mafsadah*) baik di dunia maupun akhirat.

Maslahah menurut Abu Ishak al-Syatibi dapat dibagi dari beberapa segi, diantaranya dari segi kualitas atau kepentingan kemaslahatan ada tiga macam, yaitu: 1) *maslahah al-dharuriyah*, kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok di dunia maupun akhirat, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-maslahah al-khamsah*. *Maslahah* ini merupakan yang paling esensial bagi kehidupan manusia, sehingga wajib ada

³⁰ Sa'id Ramadan al-Buthi, *Dhawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1992), h. 27.

³¹ Najamuddin al-Thufi, *Kitab al-Ta'yin Fisyarhi al-Arba'in*, (Beirut, Libanon: Mu'assasah al-Rayyan al-Malikiyyah, 1998), h. 239.

pada kehidupan manusia dikarenakan menyangkut dengan aspek agama atau akidah demi kententeraman kehidupan dunia maupun akhirat; 2) *masalah al-hajiyah*, kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan atau mengoptimalkan kemaslahatan pokok (*al-maslahih al-khamsah*), yaitu berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia (*al-maslahih al-khamsah*). Masalah ini merupakan kebutuhan materil atau pokok (*primer*) kehidupan manusia dan apabila masalah ini dihilangkan akan dapat menimbulkan kesulitan bagi kehidupan manusia, namun tidak sampai menimbulkan kepunahan kehidupan manusia; dan 3) *masalah al-tahsiniyah*, kemaslahatan yang sifatnya komplementer (pelengkap), berupa keleluasan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahat sebelumnya (*masalah al-hajiyah*). Jika masalah ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia kurang indah dan nikmat dirasakan namun tidak dapat menimbulkan kemudhartaan.³²

Dari beberapa pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa: a) *masalah* harus sesuai dengan kehendak *syara'* dan/atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syara'*, bukan hanya sesuai pada akal rasionalitas dan nafsu manusia saja; b) *masalah* harus mendatangkan manfaat dan menghindari *mafsadat* (kerugian atau kerusakan) bagi umat, baik pada segi jasmani maupun rohani, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat; dan c) *masalah* harus berlaku umum, baik pribadi maupun semua orang.

Khulafaur Rasyidin

Pasca Nabi Muhammad saw wafat, status sebagai Rasulullah tidak dapat diganti oleh siapapun, akan tetapi kedudukan Rasulullah saw sebagai pemimpin kaum muslimin harus tergantikan, sebagaimana diketahui dalam sejarah bahwa pengganti tersebut dinamakan "Khulafaur Rasyidin," yang terdiri dari dua kata,

³² Abu Ishak al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973), h. 8-12.

"*al-Khulafa'*" bentuk jama' dari "*Khalifah*" yang berarti "pengganti," dan "*ar-Rasyidin*" yang berarti "benar, halus, arif, pintar, dan bijaksana".³³

Jika digabungkan *Khulafaur Rasyidin* berarti para (pemimpin) pengganti Rasulullah saw yang arif dan bijaksana. Adapun pencetus nama *Khulafaur Rasyidin* adalah dari orang-orang muslim yang paling dekat dari Rasul setelah meninggalnya beliau. Mengapa demikian, karena mereka menganggap bahwa empat tokoh sepeninggal Rasul itu orang yang selalu mendampingi Rasul ketika beliau menjadi pemimpin dan dalam menjalankan tugas.³⁴ Akan tetapi perlu diketahui bahwa jabatan sebagai khalifah disini bukanlah jabatan warisan turun menurun sebagaimana yang dilakukan oleh para raja Romawi dan Persia, namun dipilih secara demokratis.³⁵ Keempat khalifah tersebut, yaitu: Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq (11-13 H/632-634 M), Khalifah Umar bin Khattab (13-23 H/634-644 M), Khalifah Utsman bin Affan (23-36 H/644-656 M), dan yang terakhir Khalifah Ali bin Abi Thalib (36-41 H/656-661 M).

Dalam Al-Qur'an, manusia secara umum merupakan khalifah Allah di muka bumi untuk merawat dan memberdayakan bumi beserta isinya. Sedangkan khalifah secara khusus maksudnya adalah pengganti Nabi Muhammad saw sebagai imam umatnya, dan secara kondisional juga menggantikannya sebagai penguasa sebuah identitas kedaulatan Islam (negara). Sebagaimana diketahui bahwa Muhammad saw selain sebagai Nabi dan Rasul juga sebagai imam, penguasa, panglima perang, dan lain sebagainya.³⁶

Adapun yang dimaksud dengan *Khulafaur Rasyidin* adalah para pemimpin pengganti Rasulullah dalam mengatur kehidupan umat manusia

³³ Muhammad Adnan, "Wajah Islam Periode Makkah-Madinah", *Jurnal Study Keislaman Cendikia*, Vol. 5, (2019), h. 95.

³⁴ Fatah Syukur, *Sejarah Peradaban Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. 3, 2011), h. 50.

³⁵ Syamsul Bakri, *Peta Sejarah Peradaban Islam*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), h. 26.

³⁶ Ahmad Jamil, *Sejarah Kebudayaan Dinamika Islam*, (Gresik: Putra Kembar Jaya, 2011), h. 22.

yang adil, bijaksana, cerdas, selalu melaksanakan tugas dengan benar dan selalu mendapat petunjuk dari Allah Swt.

Tugas Khulafaur Rasyidin adalah menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam mengatur kehidupan kaum muslimin. Jika tugas Rasulullah terdiri dari dua hal yaitu tugas kenabian dan tugas kenegaraan. Maka Khulafaur Rasyidin bertugas menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam masalah kenegaraan yaitu sebagai kepala Negara atau kepala pemerintahan dan pemimpin agama.

Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin umat Islam dari kalangan sahabat pasca Nabi wafat. Mereka merupakan pemimpin yang dipilih langsung oleh para sahabat melalui mekanisme yang demokratis. Siapa yang terpilih, maka sahabat yang lain memberikan bai'at (sumpah setia) pada calon yang terpilih tersebut. Ada dua cara dalam pemilihan khalifah ini, yaitu: *pertama*, secara musyawarah oleh para sahabat Nabi. *Kedua*, berdasarkan atas penunjukan khalifah sebelumnya.³⁷

Dari beberapa pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tugas Khulafaur Rasyidin sebagai kepala Negara adalah mengatur kehidupan rakyatnya agar tercipta kehidupan yang damai, adil, makmur, aman, dan sentosa. Sebagai pemimpin agama Khulafaur Rasyidin bertugas mengatur hal-hal yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Khulafaur Rasyidin dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan musyawarah bersama, sehingga setiap kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan kaum muslimin.

D. Pembahasan

Baitul Mal Masa Abu Bakar Ash-Shiddiq

Setelah wafatnya Rasulullah saw pemerintahan dipegang oleh Khulafa ar-Rasyidin. Khalifah yang pertama adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq.³⁸ Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, keberadaan Baitul Mal masih berlangsung seperti pada

³⁷ Machfud Syaefuddin, *Perdaban Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), h. 29.

³⁸ Adiwarmanto Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran.... Log. Cit.*, h. 52.

masa Nabi saw. Untuk urusan ini Abu Bakar telah mewakilkan kepada Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Kemudian pada tahun kedua kekhalifahannya, Abu Bakar juga merintis embrio Baitul Mal dalam arti yang lebih luas, bukan sekedar menangani harta umat, namun juga untuk menyimpan harta negara. Beliau menyiapkan tempat khusus di rumahnya berupa karung atau kantung (*ghirarah*) untuk dikirimkan ke Madinah. Kepemimpinan Abu Bakar mengalami kesulitan dalam hal memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Menurut Siti 'Aisyah, ketika Abu Bakar terpilih beliau berkata: "Umatku telah mengetahui yang sebenarnya bahwa hasil perdagangan saya tidak mencukupi kebutuhan keluarga, tetapi sekarang saya dipekerjakan untuk mengurus kaum muslimin". Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarga Abu Bakar diurus dengan menggunakan harta Baitul Mal, yaitu sebesar dua setengah atau dua tiga perempat *dirham* setiap harinya.³⁹

Abu Bakar menerapkan konsep atau prinsip *Balance Budget Policy* (kesamarataan) pada Baitul Mal karena menurut beliau dalam hal keutamaan beriman, Allah Swt yang akan memberikan ganjaran, sedang dalam masalah kebutuhan hidup, prinsip kesamaan lebih baik daripada prinsip keutamaan. Dengan demikian harta Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin. Bahkan ketika beliau wafat hanya ditemukan satu dirham dalam perbendaharaan negara.⁴⁰ Namun, yang menarik dari kepemimpinan beliau adalah ketika beliau menjelang wafat, beliau mengeluarkan kebijakan internal dengan mengembalikan kekayaan kepada negara karena kondisi negara yang sedang krisis ekonomi. Gaji yang selama ini diambil dari Baitul Mal yang ketika dikalkulasikan berjumlah 8.000 dirham, diganti dengan menjual sebagian besar tanah yang dimilikinya dan seluruh penjualannya diberikan untuk pendanaan negara.⁴¹

³⁹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Pengantar*, (Yogyakarta: Ekosiana, 2002), h. 115.

⁴⁰ Adiwarmanto Azhar Karim, *Op. Cit.*, h. 56.

⁴¹ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 66-67.

Baitul Mal Masa Umar Bin Khattab

Pada masa Umar bin Khatab menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar setelah wafatnya beliau, kekayaan atau kas yang dimiliki oleh negara di Baitul Mal meningkat sangat signifikan. Umar berhasil melakukan perluasan wilayah kekuasaan ke berbagai negara besar seperti Kisra (Persia), dan bahkan mampu menaklukkan Qaishar (Romawi) yang dikenal sulit untuk ditaklukkan sebelumnya. Harta kekayaan dari negara-negara yang ditaklukkan tersebut mengalir deras ke Kota Madinah sebagai pusat pemerintahan khalifah.⁴²

Umar bin Khatab juga mendirikan *al-Diwan*, yaitu sekretariat untuk Baitul Mal tepatnya pada tahun 16 hijrah di Madinah. Beliau menunjuk sekaligus mengangkat sahabat Abdullah bin Iqram sebagai bendaharanya serta mengangkat pula sahabat Abdurrahman bin Ubaid al-Qari yang ditunjuk beliau secara langsung sebagai wakil bendahara negara. Khalifah Umar juga mengangkat juru tulis untuk negara, menetapkan gaji para pegawai pemerintah, serta membuat dan menganggarkan dana dari Baitul Mal untuk angkatan perang dalam rangka memperkuat pertahanan negara.⁴³

Baitul Mal Masa Utsman Bin Affan

Perkembangan Baitul Mal pada zaman Khalifah Utsman bin Affan memiliki kebijakan antara lain kebijakan Khalifah Umar tidak diterapkan lagi. Selama ini faktor-faktor yang dikuasai oleh negara menjadi milik individu, akibatnya banyak tuan-tuan tanah, sehingga merubah sistem sumber pendapatan negara. Prinsip persamaan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dilakukan oleh Khalifah Ustman.

Khalifah Ustman memiliki prinsip persamaan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, Khalifah Ustman memberikan bantuan yang

⁴² Herlina Kusuma Wardani & Muhammad Tho'in, "Pengelolaan Baitul Maal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 14, No. 01, (Juli 2013), h. 8.

⁴³ Tini Martini Harahap, "Baitul Maal: Kajian Historis.... *Log. Cit.*, h. 72

berbeda pada tingkat yang lebih tinggi.⁴⁴ Dengan demikian, pada masa Khalifah Ustman dan Khalifah Umar sama-sama menerapkan prinsip persamaan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

Baitul Mal Masa Ali Bin Abi Thalib

Pada masa Khalifah Ali, perkembangan Baitul Mal pindah ke ibu kota negara dari Madinah ke Kufah. Perpindahan Baitul Mal ini membawa keberuntungan setelah penaklukan di daerah Irak, Syiria, Iran dan wilayah lainnya. Secara geografis letak Baitul Mal sangat strategis karena letaknya di ibu kota negara. Selanjutnya terjalin komunikasi berjalan lancar antara Kufah dengan pusat pemerintahan provinsi, sehingga setiap provinsi juga dibentuk Baitul Mal.⁴⁵

Selain itu, sistem pengelolaan administrasi Baitul Mal menjadi lebih baik di tingkat pusat dan daerah. Hal ini mendorong pendapatan Baitul Mal yang surplus dengan adanya kerja sama antara keduanya. Pendistribusian harta pada masa Khalifah Ali menerapkan prinsip pemerataan.⁴⁶

Di samping itu, seluruh pendapatan negara yang disimpan dalam Baitul Mal menurut Khalifah Ali harus segera diberikan kepada kaum muslimin tanpa adanya sisa atau dana cadangan. Pendistribusian harta pada masa Khalifah Ali dilakukan hari Kamis, artinya Khalifah Ali hanya melakukan pendistribusian harta sekali saja dalam satu pekan. Kebijakan yang diterapkan dalam pengelolaan Baitul Mal oleh Khalifah Ali secara umum memiliki persamaan dengan masa Rasulullah saw dan Abu Bakar, namun berbeda dengan kebijakan Umar yang menyediakan dana cadangan dari harta Baitul Mal. Khalifah Ali lebih memperhatikan untuk menjamin bagian dari masing-masing setiap orang dari dana Baitul Mal. Gubernur diperintahkan oleh Khalifah Ali untuk

⁴⁴ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.... Log. Cit.*, h. 96.

⁴⁵ Adiwarman Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran.... Log. Cit.*, h. 100.

⁴⁶ Euis Amalia, *Op. Cit.*, h. 97.

mendistribusikan harta dari dana Baitul Mal tepat sasaran kepada kelompok-kelompok yang telah disebutkan oleh Allah Swt.⁴⁷

Berdasarkan pemaparan perkembangan Baitul Mal pada masa Khulafaurasyidin selalu mengalami perkembangan dan perbaikan dari segi kelembagaan, tempat, administrasi atau pencatatan, pembangunan Baitul Mal di setiap provinsi, kebijakan fiskal dalam pendistribusian harta Baitul Mal serta kebijakan lainnya. Oleh karena itu, Baitul Mal memiliki peran dan fungsi yang penting sebagai lembaga keuangan publik Islam pada masanya serta dapat dilihat petunjuk tentang cara mengelola Baitul Mal dalam sektor pemenuhan kebutuhan publik.

E. Kesimpulan

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bawah pengelolaan dana Baitul Mal pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq menerapkan konsep atau prinsip *Balance Budget Policy* (kesamarataan), karena menurut beliau dalam masalah kebutuhan hidup, prinsip kesamaan lebih baik daripada prinsip keutamaan. Harta Baitul Mal pada masa kepemimpinan beliau tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama, langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin.

Pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar, kekayaan atau kas yang dimiliki oleh negara di Baitul Mal meningkat sangat signifikan. Umar berhasil melakukan perluasan wilayah kekuasaan ke berbagai negara besar seperti Kisra (Persia), dan bahkan mampu menaklukkan Qaishar (Romawi) yang dikenal sulit untuk ditaklukkan sebelumnya. Beliau juga mendirikan al-Diwan, yaitu sekretariat untuk Baitul Mal, mengangkat juru tulis untuk negara, menetapkan gaji para pegawai pemerintah, serta membuat dan menganggarkan dana dari Baitul Mal untuk angkatan perang dalam rangka memperkuat pertahanan negara.

⁴⁷ Adiwarman Azhar Karim, *Op. Cit.*, h. 103.

Pada masa khalifah Utsman bin Affan, kekayaan negara semakin meningkat dibandingkan dengan khalifah sebelumnya. Khalifah Ustman menerapkan prinsip persamaan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana pernah diterapkan oleh Khalifah Umar.

Khalifah Ustman juga memberikan bantuan yang berbeda pada tingkat yang lebih tinggi. Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam hal pendistribusian harta menerapkan prinsip pemerataan. Selain itu, seluruh pendapatan negara yang disimpan dalam Baitul Mal harus segera diberikan kepada kaum muslimin tanpa adanya sisa atau dana cadangan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Adnan, Muhammad, "Wajah Islam Periode Makkah-Madinah", *Jurnal Study Keislaman Cendikia*, Vol. 5, (2019).

Afifudin, et.al., *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, (Pustaka Setia: Bandung, 2012).

Al Bukhari, Imam Abi 'Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Miqrab Ibnu Bardijabat Alja'fii, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Al Fikr, t.t.).

Al-Buthi, Sa'id Ramadan, *Dhawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1992).

Al-Ghazali, Abu Hamid, *al-Mustahfa min 'Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1980).

Al-Ghazali, *al-Mustahfa min 'Ilmi al-Ushul*, (Kairo: Syirkah al-Tiba'ah al-Fanniyyah al-Muttakhidah, 1971).

Al-Syathibi, Abu Ishak, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973).

Al-Thufi, Najamuddin, *Kitab al-Ta'yin Fisyarhi al-Arba'in*, (Beirut, Libanon: Mu'assasah al-Rayyan al-Malikiyyah, 1998).

Al-Zarqa, Musthafa Ahmad, *Al Madhal Al Fiqh Al' Amm, Juz III*, (Beirut: Dar Al Fikr, t.t.).

Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, (Depok: Gramata Publishing, 2005).

Arfah, Tina & Jamilah, Putri, "Kebijakan Umar Bin Khattab", *Jurnal Islamika*, Vol. 4, No. 1, (2021).

Arikuntoro, Suharsimi, *Pengelolaan Kelas Dan Siswa*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1988).

_____, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006).

Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001).

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu, Juz IV*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1989).

_____, *Ushul al-Fiqh al-Islamy, Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986).

Bakri, Syamsul, *Peta Sejarah Peradaban Islam*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011).

Chamid, Nur, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Creswell, John W., 2010, *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 3th, (terjemahan Achmad Fawaid, Yogyakarta, 2010).

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. 2*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999).

Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997).

Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

Fitmawati, "Manajemen Baitul Mal pada Masa Khalifah Umar bin Khattab: Sebuah Tinjauan Sejarah", *Jurnal Ilmiah Syiar*, Jurusan Dakwah, FUAD, IAIN Bengkulu, Vol. 19, No. 01, (Januari-Juni 2019).

Harahap, Tini Martini, "Baitul Maal: Kajian Historis dan Afliktif di Masa Modern", *Jurnal Islamic Circle*, Vol. 1, No. 2, (30 Desember 2020).

Haroen, Nasroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).

Harun, "Pemikiran Najmudin at-Thuf tentang Konsep Masalah sebagai Teori Istinbath Hukum Islam", *Jurnal Digital Ishraqi*, Vol. 5, No. 1 (Januari-Juni 2009).

- Hasan, Husein Hamid, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1971).
- Huda, Nurul & Heykal, Mohamad, *Lembaga Keuangan Islam*, edisi 1, cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Jamil, Ahmad, *Sejarah Kebudayaan Dinamika Islam*, (Gresik: Putra Kembar Jaya, 2011).
- Karim, Adiwarman Azhar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ed. 3, Cet. 4, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).
- Maarif, Moh. Ahyar, "Baitul Mal pada Masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Ar-Rashidin", *Jurnal Ays-Syari'ah*, Vol. 5, No. 2, (Juni 2019).
- Maman, Abdul, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Manulang, M., *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesi, 1990).
- Marimin, Agus, "Baitul Maal sebagai Lembaga Keuangan Islam dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian", *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 14, No. 02, (Januari 2014).
- Marsela, Anis, "Kebijakan Terhadap Pengawasan Harta Baitul Mal di Masa Khalifah Umar bin Khattab", *Skripsi*, Program Studi Muamalah, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011).
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqih Muaamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- Mustaring, "Eksistensi Baitul Maal dan Peranannya Dalam Perbaikan Ekonomi Rumah Tangga Dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN", *Jurnal Supremasi*, Vol. XI, No. 2 (Oktober 2016).

Nasution, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*, Ed. I, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. IV, 2001).

Risa, Sari Pertiwi et.al., “ Analisis Perkembangan Praktik Baitul Mal pada Masa Daulah Islamiyah dan dalam Konteks di Indonesia”, *‘Ulumna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 6, No. 1, (Juni 2020).

Sakti, Ali, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publishing, 2007).

Sanusi, Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016).

Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Pengantar*, (Yogyakarta: Ekosiania, 2002).

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

Sujarweni, V. Wiratna, *Metodeologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014).

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarata: PT Bumi Aksara, 2013).

Sule, Erni Tisnawati & Saefullah, Kurniwan, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Goup, 2009).

Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)

Syaefuddin, Machfud, *Perdaban Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013).

Syafe’i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Seti, 2000).

Syukur, Fatah, *Sejarah Peradaban Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. 3, 2011).

Wardani, Herlina Kusuma & Tho’in, Muhammad, “Pengelolaan Baitul Maal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 14, No. 01, (Juli 2013).